



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jepride Alias Dede Alias Jepri Anak Jote Alm;
2. Tempat lahir : Jagoi Babang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/21 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jagoi Babang Rt. 003 Rw. 001 Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor. Sp.Kap/09/IV/2018/Resnarkoba tanggal 15 April 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018
 2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
 5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Zakarias, S.H., yang beralamat kantor di Jl. Sanggau Ledo Bengkayang berdasarkan Penetapan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 25 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEPRIDE Alias DEDE Alias JEPRI Anak JOTE (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- 2 (dua) bungkus gula pasir Malaysia Merk “GULA PRAI” dengan berat masing-masing berat 1 (satu) Kg;
- 1 (satu) Unit handphone Merk “NOKIA” warna hitam beserta 1 (satu) buah Kartu Telkomsel;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 197.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Uang kertas sejumlah RM. 4 (Empat Ringgit Malaysia) dan uang logam sejumlah RM.1 (Satu Ringgit Malaysia);
- 1 (satu) buah Buku PLB (Pas Lintas Batas) An. JEPRIDE;
- 1 (satu) buah Buku “ Kartu Identitas Lintas Batas “ An. JEPRIDE;
- 1 (satu) Lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. JEPRIDE (NIK : 6107072110910001);
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. JEPRIDE (No : 0105391);
- 1 (satu) Unit Sepeda motor “YAMAHA MX KING” Warna biru, Nomor Polisi : KB. 4616 KQ, Nomor Rangka : MH3UE0710FK063649, Nomor Mesin : G3E6E-0075468) beserta anak kunci;

Dikembalikan kepada Terdakwa JEPRIDE Alias DEDE Alias JEPRI Anak JOTE (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa JEPRIDE Alias DEDE Alias JEPRI Anak JOTE (Alm), pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Depan Pos Terpadu Jalan Dwikora Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira 10.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saudara MENTIU Alias MEN DPO/Daftar pencarian Orang) karena sebelumnya saudara MENTIU Alias MEN menyuruh Terdakwa datang kerumahnya karena mengetahui Terdakwa mau pergi ke Serikin malaysia untuk berbelanja, setelah sampai dan bertemu saudara MENTIU Alias MEN menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang pesanan/pembelian Shabu dengan berkata “ MAU KAH KAU PERGI KE SERIKIN “ Terdakwa jawab “ PERGI NGAPA ? “ dijawab saudara MENTIU Alias MEN “ AMBIL BARANG (SHABU) “ Terdakwa jawab “ BOLEH LAH “ dijawab saudara MENTIU Alias MEN “ TUNGGU SEBENTAR SAYA AMBIL DUITNYA “ dan langsung masuk ke dalam kamar tidur dan keluar sambil membawa amplop warna putih yang sudah di lem dan menyerahkannya kepada Terdakwa menggunakan tangan kiri dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa masukan kedalam saku celana bagian belakang sebelah kiri, dan saudara MENTIU Alias MEN langsung berkata kepada Terdakwa “NANTI KALAU SUDAH SAMPAI DI SERIKIN, TUNGGU DI TOKO KACAMATA, NANTI ADA ORANG PAKAI MOBIL SEJENIS KANCIL..., ORANGNYA BERBADAN BESAR... , KALAU ORANG ITU SUDAH SAMPAI KAMU DEKATI DIA..., DIA PASTI ADA NGOMONG, NANTI KALAU BARANG (SHABU) UDAH KAU

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBIL KAU TEMPEL DI BUNGKUS GULA “ mendengar penjelasan itu Terdakwa jawab “ YA “ dan Terdakwa langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MX KING warna biru dengan nomor polisi KB 4616 KQ milik Terdakwa sekira pukul 10.30 WIB, dan sampailah Terdakwa di serikin Malaysia sekira pukul 11.00 WIB di toko kaca mata yang telah ditentukan tersebut sekira sepuluh menit sebuah mobil yang dikatakan oleh saudara MENTIU Alias MEN tersebut pun datang dan belum sempat turun Terdakwa langsung mendekati mobil tersebut dan orang tersebut langsung bertanya dengan berkata “ INIKAH ORANG YANG DISURUH MEN “ dan Terdakwa jawab “ YA “ kemudian Terdakwa mengambil amplop titipan saudara MENTIU Alias MEN dari saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa tadi menggunakan tangan kiri dan Terdakwa serahkan menggunakan tangan kanan dan diterima orang tersebut menggunakan tangan kanan dan disimpan di jok mobil selanjutnya orang tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik hitam kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke toko kaca mata sedangkan orang tersebut Terdakwa lihat juga pergi, selanjutnya Terdakwa menyimpan plastik hitam tersebut disaku celana bagian belakang sebelah kanan dan melanjutkan untuk berbelanja, setelah selesai berbelanja Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat Terdakwa memarkir sepeda motor yaitu dibelakang toko kaca mata untuk menyimpan barang-barang belanjaan dan pada saat itulah Terdakwa membuka plastik hitam tadi yang mana setelah dibuka berisi kotak rokok yang didalam berisikan 2 (dua) gulungan plastik klip berisi Shabu;

- Selanjutnya Terdakwa tempelkan diantara 2 (dua) bungkus plastik gula pasir kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong plastik bersamaan dengan barang belanjaan yang lainnya dan Terdakwa gantung dibagian depan sepeda motor, sedangkan plastik hitam dan kotak rokok Terdakwa buang, setelah selesai Terdakwa istirahat sebentar, selanjutnya sekira jam. 13.30 WIBa Terdakwa pun pulang dan pada saat akan melintas di pos terpadu Jagoi Babang Terdakwa dihentikan untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai dan anggota TNI AD, selanjutnya saat memeriksa barang belanjaan Terdakwa yang Terdakwa gantung dibagian depan sepeda motor maka ditemukanlah 2 (dua) paket Shabu tadi, selanjutnya Terdakwa pun diamankan oleh anggota Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut setelah itu Terdakwa dan barang –barang yang ditemukan yaitu 2 (dua) Paket Shabu ditemukan menempel diantara bagian luar 2 (dua) bungkus gula pasir Malaysia Merk “ GULA PRAI “ (berhimpitan) tersebut yang mana 2 (dua) bungkus gula pasir tersebut dibungkus dengan plastik

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan digantung di bagian depan sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan, Uang sejumlah Rp. 197.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), Uang kertas sejumlah RM. 4 (Empat Ringgit Malaysia) dan uang logam sejumlah RM.1 (Satu Ringgit Malaysia), 1 (satu) Unit handphone Merk "NOKIA" warna hitam beserta 1 (satu) buah Kartu Telkomsel ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan 1 (satu) buah Buku PLB (Pas Lintas Batas) An. JEPRIDE, 1 (satu) buah Buku " Kartu Identitas Lintas Batas " An. JEPRIDE, 1 (satu) Lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. JEPRIDE (NIK : 6107072110910001), 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. JEPRIDE (No : 0105391) ditemukan didalam kantong plastik warna hitam yang tersangka gantung dibagian depan sepeda motor, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda motor "YAMAHA MX KING" Warna biru, Nomor Polisi : KB. 4616 KQ, Nomor Rangka : MH3UE0710FK063649, Nomor Mesin : G3E6E-0075468) beserta anak kunci adalah sepeda motor yang Terdakwa kendarai diserahkan Ke pihak Kepolisian Polres Bengkayang;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.20.05.0257.K tanggal 17 April 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) kantung plastik dengan klip transparan yang masing-masing 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 4,1158 (empat koma satu satu lima delapan) gram dan 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 3,7123 (tiga koma tujuh satu dua tiga) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram " tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa JEPRIDE Alias DEDE Alias JEPRI Anak JOTE (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JEPRIDE Alias DEDE Alias JEPRI Anak JOTE (Alm), pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Depan Pos Terpadu Jalan Dwikora Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,” memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira 10.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saudara MENTIU Alias MEN DPO/Daftar pencarian Orang) karena sebelumnya saudara MENTIU Alias MEN menyuruh Terdakwa datang kerumahnya karena mengetahui Terdakwa mau pergi ke Serikin malaysia untuk berbelanja, setelah sampai dan bertemu saudara MENTIU Alias MEN menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang pesanan/pembelian Shabu dengan berkata “ MAU KAH KAU PERGI KE SERIKIN “ Terdakwa jawab “ PERGI NGAPA ? “ dijawab saudara MENTIU Alias MEN “ AMBIL BARANG (SHABU) “ Terdakwa jawab “ BOLEH LAH “ dijawab saudara MENTIU Alias MEN “ TUNGGU SEBENTAR SAYA AMBIL DUITNYA “ dan langsung masuk ke dalam kamar tidur dan keluar sambil membawa amplop warna putih yang sudah di lem dan menyerahkannya kepada Terdakwa menggunakan tangan kiri dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa masukan kedalam saku celana bagian belakang sebelah kiri, dan saudara MENTIU Alias MEN langsung berkata kepada Terdakwa “ NANTI KALAU SUDAH SAMPAI DI SERIKIN, TUNGGU DI TOKO KACAMATA, NANTI ADA ORANG PAKAI MOBIL SEJENIS KANCIL..., ORANGNYA BERBADAN BESAR... , KALAU ORANG ITU SUDAH SAMPAI KAMU DEKATI DIA..., DIA PASTI ADA NGOMONG, NANTI KALAU BARANG (SHABU) UDAH KAU AMBIL KAU TEMPEL DI BUNGKUS GULA “ mendengar penjelasan itu Terdakwa jawab “ YA “ dan Terdakwa langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MX KING warna biru dengan nomor polisi KB 4616 KQ milik Terdakwa sekira pukul 10.30 WIB, dan sampailah Terdakwa di serikin Malaysia sekira pukul 11.00 WIB di toko kaca mata yang telah ditentukan tersebut sekira sepuluh menit sebuah mobil yang dikatakan oleh saudara MENTIU Alias MEN tersebut pun datang dan belum sempat turun Terdakwa langsung mendekati mobil tersebut dan orang tersebut

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bertanya dengan berkata " INIKAH ORANG YANG DISURUH MEN
" dan Terdakwa jawab " YA " kemudian Terdakwa mengambil amplop titipan
saudara MENTIU Alias MEN dari saku celana belakang sebelah kiri
Terdakwa tadi menggunakan tangan kiri dan Terdakwa serahkan
menggunakan tangan kanan dan diterima orang tersebut menggunakan
tangan kanan dan disimpan di jok mobil selanjutnya orang tersebut
menyerahkan 1 (satu) plastik hitam kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa
langsung kembali ke toko kacamata sedangkan orang tersebut Terdakwa
lihat juga pergi, selanjutnya Terdakwa menyimpan plastik hitam tersebut
disaku celana bagian belakang sebelah kanan dan melanjutkan untuk
berbelanja, setelah selesai berbelanja Terdakwa langsung pergi menuju ke
tempat Terdakwa memarkir sepeda motor yaitu dibelakang toko kaca mata
untuk menyimpan barang-barang belanjaan dan pada saat itulah Terdakwa
membuka plastik hitam tadi yang mana setelah dibuka berisi kotak rokok
yang didalam berisikan 2 (dua) gulungan plastik klip berisi Shabu;

- Selanjutnya Terdakwa tempelkan diantara 2 (dua) bungkus plastik gula
pasir kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong plastik bersamaan
dengan barang belanjaan yang lainnya dan Terdakwa gantung dibagian
depan sepeda motor, sedangkan plastik hitam dan kotak rokok Terdakwa
buang, setelah selesai Terdakwa istirahat sebentar, selanjutnya sekira jam.
13.30 WIBa Terdakwa pun pulang dan pada saat akan melintas di pos
terpadu Jagoi Babang Terdakwa dihentikan untuk dilakukan pemeriksaan
oleh petugas Bea Cukai dan anggota TNI AD, selanjutnya saat memeriksa
barang belanjaan Terdakwa yang Terdakwa gantung dibagian depan sepeda
motor maka ditemukanlah 2 (dua) paket Shabu tadi, selanjutnya Terdakwa
pun diamankan oleh anggota Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan lebih
lanjut setelah itu Terdakwa dan barang –barang yang ditemukan yaitu 2
(dua) Paket Shabu ditemukan menempel diantara bagian luar 2 (dua)
bungkus gula pasir Malaysia Merk " GULA PRAI " (berhimpitan) tersebut
yang mana 2 (dua) bungkus gula pasir tersebut dibungkus dengan plastik
warna hitam dan digantung di bagian depan sepeda motor milik Terdakwa,
sedangkan, Uang sejumlah Rp. 197.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh
Ribu Rupiah), Uang kertas sejumlah RM. 4 (Empat Ringgit Malaysia) dan
uang logam sejumlah RM.1 (Satu Ringgit Malaysia), 1 (satu) Unit
handphone Merk "NOKIA" warna hitam beserta 1 (satu) buah Kartu
Telkomsel ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang
Terdakwa kenakan 1 (satu) buah Buku PLB (Pas Lintas Batas) An.
JEPRIDE, 1 (satu) buah Buku " Kartu Identitas Lintas Batas " An. JEPRIDE,

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. JEPRIDE (NIK : 6107072110910001), 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. JEPRIDE (No : 0105391) ditemukan didalam kantong plastik warna hitam yang tersangka gantung dibagian depan sepeda motor, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda motor "YAMAHA MX KING" Warna biru, Nomor Polisi : KB. 4616 KQ, Nomor Rangka : MH3UE0710FK063649, Nomor Mesin : G3E6E-0075468) beserta anak kunci adalah sepeda motor yang Terdakwa kendarai diserahkan Ke pihak Kepolisian Polres Bengkayang;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.20.05.0257.K tanggal 17 April 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) kantong plastik dengan klip transparan yang masing-masing 1 (satu) kantong plastik dengan klip transparan berat netto : 4,1158 (empat koma satu satu lima delapan) gram dan 1 (satu) kantong plastik dengan klip transparan berat netto : 3,7123 (tiga koma tujuh satu dua tiga) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa JEPRIDE Alias DEDE Alias JEPRI Anak JOTE (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa JEPRIDE Alias DEDE Alias JEPRI Anak JOTE (Alm), pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Depan Pos Terpadu Jalan Dwikora Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara," Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu”, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira 10.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saudara MENTIU Alias MEN DPO/Daftar pencarian Orang) karena sebelumnya saudara MENTIU Alias MEN menyuruh Terdakwa datang kerumahnya karena mengetahui Terdakwa mau pergi ke Serikin malaysia untuk berbelanja, setelah sampai dan bertemu saudara MENTIU Alias MEN menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang pesanan/pembelian Shabu dengan berkata “ MAU KAH KAU PERGI KE SERIKIN “ Terdakwa jawab “ PERGI NGAPA ? “ dijawab saudara MENTIU Alias MEN “ AMBIL BARANG (SHABU) “ Terdakwa jawab “ BOLEH LAH “ dijawab saudara MENTIU Alias MEN “ TUNGGU SEBENTAR SAYA AMBIL DUITNYA “ dan langsung masuk ke dalam kamar tidur dan keluar sambil membawa amplop warna putih yang sudah di lem dan menyerahkannya kepada Terdakwa menggunakan tangan kiri dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa masukan kedalam saku celana bagian belakang sebelah kiri, dan saudara MENTIU Alias MEN langsung berkata kepada Terdakwa “ NANTI KALAU SUDAH SAMPAI DI SERIKIN, TUNGGU DI TOKO KACAMATA, NANTI ADA ORANG PAKAI MOBIL SEJENIS KANCIL..., ORANGNYA BERBADAN BESAR... , KALAU ORANG ITU SUDAH SAMPAI KAMU DEKATI DIA..., DIA PASTI ADA NGOMONG, NANTI KALAU BARANG (SHABU) UDAH KAU AMBIL KAU TEMPEL DI BUNGKUS GULA “ mendengar penjelasan itu Terdakwa jawab “ YA “ dan Terdakwa langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MX KING warna biru dengan nomor polisi KB 4616 KQ milik Terdakwa sekira pukul 10.30 WIB, dan sampailah Terdakwa di serikin Malaysia sekira pukul 11.00 WIB di toko kaca mata yang telah ditentukan tersebut sekira sepuluh menit sebuah mobil yang dikatakan oleh saudara MENTIU Alias MEN tersebut pun datang dan belum sempat turun Terdakwa langsung mendekati mobil tersebut dan orang tersebut langsung bertanya dengan berkata “ INIKAH ORANG YANG DISURUH MEN “ dan Terdakwa jawab “ YA “ kemudian Terdakwa mengambil amplop titipan saudara MENTIU Alias MEN dari saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa tadi menggunakan tangan kiri dan Terdakwa serahkan menggunakan tangan kanan dan diterima orang tersebut menggunakan tangan kanan dan disimpan di jok mobil selanjutnya orang tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik hitam kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke toko kaca mata sedangkan orang tersebut Terdakwa

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat juga pergi, selanjutnya Terdakwa menyimpan plastik hitam tersebut disaku celana bagian belakang sebelah kanan dan melanjutkan untuk berbelanja, setelah selesai berbelanja Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat Terdakwa memarkir sepeda motor yaitu dibelakang toko kaca mata untuk menyimpan barang-barang belanjaan dan pada saat itulah Terdakwa membuka plastik hitam tadi yang mana setelah dibuka berisi kotak rokok yang didalam berisikan 2 (dua) gulungan plastik klip berisi Shabu;

- Selanjutnya Terdakwa tempelkan diantara 2 (dua) bungkus plastik gula pasir kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong plastik bersamaan dengan barang belanjaan yang lainnya dan Terdakwa gantung dibagian depan sepeda motor, sedangkan plastik hitam dan kotak rokok Terdakwa buang, setelah selesai Terdakwa istirahat sebentar, selanjutnya sekira jam. 13.30 WIBa Terdakwa pun pulang dan pada saat akan melintas di pos terpadu Jagoi Babang Terdakwa dihentikan untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai dan anggota TNI AD, selanjutnya saat memeriksa barang belanjaan Terdakwa yang Terdakwa gantung dibagian depan sepeda motor maka ditemukanlah 2 (dua) paket Shabu tadi, selanjutnya Terdakwa pun diamankan oleh anggota Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut setelah itu Terdakwa dan barang –barang yang ditemukan yaitu 2 (dua) Paket Shabu ditemukan menempel diantara bagian luar 2 (dua) bungkus gula pasir Malaysia Merk “ GULA PRAI “ (berhimpitan) tersebut yang mana 2 (dua) bungkus gula pasir tersebut dibungkus dengan plastik warna hitam dan digantung di bagian depan sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan, Uang sejumlah Rp. 197.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), Uang kertas sejumlah RM. 4 (Empat Ringgit Malaysia) dan uang logam sejumlah RM.1 (Satu Ringgit Malaysia), 1 (satu) Unit handphone Merk “NOKIA“ warna hitam beserta 1 (satu) buah Kartu Telkomsel ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan 1 (satu) buah Buku PLB (Pas Lintas Batas) An. JEPRIDE, 1 (satu) buah Buku “ Kartu Identitas Lintas Batas “ An. JEPRIDE, 1 (satu) Lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. JEPRIDE (NIK : 6107072110910001), 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. JEPRIDE (No : 0105391) ditemukan didalam kantong plastik warna hitam yang tersangka gantung dibagian depan sepeda motor, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda motor “YAMAHA MX KING“ Warna biru, Nomor Polisi : KB. 4616 KQ, Nomor Rangka : MH3UE0710FK063649, Nomor Mesin : G3E6E-0075468) beserta anak kunci adalah sepeda motor

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa kendarai diserahkan Ke pihak Kepolisian Polres Bengkayang;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.20.05.0257.K tanggal 17 April 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) kantung plastik dengan klip transparan yang masing-masing 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 4,1158 (empat koma satu satu lima delapan) gram dan 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 3,7123 (tiga koma tujuh satu dua tiga) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu" tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa JEPRIDE Alias DEDE Alias JEPRI Anak JOTE (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih-lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa JEPRIDE Alias DEDE Alias JEPRI Anak JOTE (Alm), pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Depan Pos Terpadu Jalan Dwikora Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira 10.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saudara MENTIU Alias MEN DPO/Daftar pencarian Orang) karena sebelumnya saudara MENTIU Alias MEN menyuruh Terdakwa datang kerumahnya karena mengetahui Terdakwa mau pergi ke Serikin malaysia untuk berbelanja, setelah sampai dan bertemu saudara MENTIU Alias MEN menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang pesanan/pembelian Shabu

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata “ MAU KAH KAU PERGI KE SERIKIN “ Terdakwa jawab “ PERGI NGAPA ? “ dijawab saudara MENTIU Alias MEN “ AMBIL BARANG (SHABU) “ Terdakwa jawab “ BOLEH LAH “ dijawab saudara MENTIU Alias MEN “ TUNGGU SEBENTAR SAYA AMBIL DUITNYA “ dan langsung masuk ke dalam kamar tidur dan keluar sambil membawa amplop warna putih yang sudah di lem dan menyerahkannya kepada Terdakwa menggunakan tangan kiri dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa masukan kedalam saku celana bagian belakang sebelah kiri, dan saudara MENTIU Alias MEN langsung berkata kepada Terdakwa “ NANTI KALAU SUDAH SAMPAI DI SERIKIN, TUNGGU DI TOKO KACAMATA, NANTI ADA ORANG PAKAI MOBIL SEJENIS KANCIL..., ORANGNYA BERBADAN BESAR... , KALAU ORANG ITU SUDAH SAMPAI KAMU DEKATI DIA..., DIA PASTI ADA NGOMONG, NANTI KALAU BARANG (SHABU) UDAH KAU AMBIL KAU TEMPEL DI BUNGKUS GULA “ mendengar penjelasan itu Terdakwa jawab “ YA “ dan Terdakwa langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MX KING warna biru dengan nomor polisi KB 4616 KQ milik Terdakwa sekira pukul 10.30 WIB, dan sampailah Terdakwa di serikin Malaysia sekira pukul 11.00 WIB di toko kaca mata yang telah ditentukan tersebut sekira sepuluh menit sebuah mobil yang dikatakan oleh saudara MENTIU Alias MEN tersebut pun datang dan belum sempat turun Terdakwa langsung mendekati mobil tersebut dan orang tersebut langsung bertanya dengan berkata “ INIKAH ORANG YANG DISURUH MEN “ dan Terdakwa jawab “ YA “ kemudian Terdakwa mengambil amplop titipan saudara MENTIU Alias MEN dari saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa tadi menggunakan tangan kiri dan Terdakwa serahkan menggunakan tangan kanan dan diterima orang tersebut menggunakan tangan kanan dan disimpan di jok mobil selanjutnya orang tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik hitam kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke toko kaca mata sedangkan orang tersebut Terdakwa lihat juga pergi, selanjutnya Terdakwa menyimpan plastik hitam tersebut disaku celana bagian belakang sebelah kanan dan melanjutkan untuk berbelanja, setelah selesai berbelanja Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat Terdakwa memarkir sepeda motor yaitu dibelakang toko kaca mata untuk menyimpan barang-barang belanjaan dan pada saat itulah Terdakwa membuka plastik hitam tadi yang mana setelah dibuka berisi kotak rokok yang didalam berisikan 2 (dua) gulungan plastik klip berisi Shabu;

- Selanjutnya Terdakwa tempelkan diantara 2 (dua) bungkus plastik gula pasir kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong plastik bersamaan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang belanjaan yang lainnya dan Terdakwa gantung dibagian depan sepeda motor, sedangkan plastik hitam dan kotak rokok Terdakwa buang, setelah selesai Terdakwa istirahat sebentar, selanjutnya sekira jam. 13.30 WIBa Terdakwa pun pulang dan pada saat akan melintas di pos terpadu Jagoi Babang Terdakwa dihentikan untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai dan anggota TNI AD, selanjutnya saat memeriksa barang belanjaan Terdakwa yang Terdakwa gantung dibagian depan sepeda motor maka ditemukanlah 2 (dua) paket Shabu tadi, selanjutnya Terdakwa pun diamankan oleh anggota Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut setelah itu Terdakwa dan baran-barang yang ditemukan yaitu 2 (dua) Paket Shabu ditemukan menempel diantara bagian luar 2 (dua) bungkus gula pasir Malaysia Merk "GULA PRAI" (berhimpitan) tersebut yang mana 2 (dua) bungkus gula pasir tersebut dibungkus dengan plastik warna hitam dan digantung di bagian depan sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan, Uang sejumlah Rp. 197.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), Uang kertas sejumlah RM. 4 (Empat Ringgit Malaysia) dan uang logam sejumlah RM.1 (Satu Ringgit Malaysia), 1 (satu) Unit handphone Merk "NOKIA" warna hitam beserta 1 (satu) buah Kartu Telkomsel ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan 1 (satu) buah Buku PLB (Pas Lintas Batas) An. JEPRIDE, 1 (satu) buah Buku "Kartu Identitas Lintas Batas" An. JEPRIDE, 1 (satu) Lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. JEPRIDE (NIK : 6107072110910001), 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. JEPRIDE (No : 0105391) ditemukan didalam kantong plastik warna hitam yang tersangka gantung dibagian depan sepeda motor, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda motor "YAMAHA MX KING" Warna biru, Nomor Polisi : KB. 4616 KQ, Nomor Rangka : MH3UE0710FK063649, Nomor Mesin : G3E6E-0075468) beserta anak kunci adalah sepeda motor yang Terdakwa kendarai diserahkan ke pihak Kepolisian Polres Bengkayang;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.20.05.0257.K tanggal 17 April 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) kantung plastik dengan klip transparan yang masing-masing 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 4,1158 (empat koma satu satu lima delapan) gram dan 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 3,7123 (tiga koma tujuh satu dua tiga) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa JEPRIDE Alias DEDE Alias JEPRI Anak JOTE (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa JEPRIDE Alias DEDE Alias JEPRI Anak JOTE (Alm), pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Depan Pos Terpadu Jalan Dwikora Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara," menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira 10.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saudara MENTIU Alias MEN DPO/Daftar pencarian Orang) karena sebelumnya saudara MENTIU Alias MEN menyuruh Terdakwa datang kerumahnya karena mengetahui Terdakwa mau pergi ke Serikin malaysia untuk berbelanja, setelah sampai dan bertemu saudara MENTIU Alias MEN menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang pesanan/pembelian Shabu dengan berkata "MAU KAH KAU PERGI KE SERIKIN" Terdakwa jawab "PERGI NGAPA ?" dijawab saudara MENTIU Alias MEN "AMBIL BARANG (SHABU)" Terdakwa jawab "BOLEH LAH" dijawab saudara MENTIU Alias MEN "TUNGGU SEBENTAR SAYA AMBIL DUITNYA" dan langsung masuk ke dalam kamar tidur dan keluar sambil membawa amplop warna putih yang sudah di lem dan menyerahkannya kepada Terdakwa menggunakan tangan kiri dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa masukan kedalam saku celana bagian belakang sebelah kiri, dan saudara

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENTIU Alias MEN langsung berkata kepada Terdakwa “ NANTI KALAU SUDAH SAMPAI DI SERIKIN, TUNGGU DI TOKO KACAMATA, NANTI ADA ORANG PAKAI MOBIL SEJENIS KANCIL..., ORANGNYA BERBADAN BESAR... , KALAU ORANG ITU SUDAH SAMPAI KAMU DEKATI DIA..., DIA PASTI ADA NGOMONG, NANTI KALAU BARANG (SHABU) UDAH KAU AMBIL KAU TEMPEL DI BUNGKUS GULA “ mendengar penjelasan itu Terdakwa jawab “ YA “ dan Terdakwa langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MX KING warna biru dengan nomor polisi KB 4616 KQ milik Terdakwa sekira pukul 10.30 WIB, dan sampailah Terdakwa di serikin Malaysia sekira pukul 11.00 WIB di toko kaca mata yang telah ditentukan tersebut sekira sepuluh menit sebuah mobil yang dikatakan oleh saudara MENTIU Alias MEN tersebut pun datang dan belum sempat turun Terdakwa langsung mendekati mobil tersebut dan orang tersebut langsung bertanya dengan berkata “ INIKAH ORANG YANG DISURUH MEN “ dan Terdakwa jawab “ YA “ kemudian Terdakwa mengambil amplop titipan saudara MENTIU Alias MEN dari saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa tadi menggunakan tangan kiri dan Terdakwa serahkan menggunakan tangan kanan dan diterima orang tersebut menggunakan tangan kanan dan disimpan di jok mobil selanjutnya orang tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik hitam kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke tokoacamata sedangkan orang tersebut Terdakwa lihat juga pergi, selanjutnya Terdakwa menyimpan plastik hitam tersebut disaku celana bagian belakang sebelah kanan dan melanjutkan untuk berbelanja, setelah selesai berbelanja Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat Terdakwa memarkir sepeda motor yaitu dibelakang toko kaca mata untuk menyimpan barang-barang belanjaan dan pada saat itulah Terdakwa membuka plastik hitam tadi yang mana setelah dibuka berisi kotak rokok yang didalam berisikan 2 (dua) gulungan plastik klip berisi Shabu;

- Selanjutnya Terdakwa tempelkan diantara 2 (dua) bungkus plastik gula pasir kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong plastik bersamaan dengan barang belanjaan yang lainnya dan Terdakwa gantung dibagian depan sepeda motor, sedangkan plastik hitam dan kotak rokok Terdakwa buang, setelah selesai Terdakwa istirahat sebentar, selanjutnya sekira jam. 13.30 WIBa Terdakwa pun pulang dan pada saat akan melintas di pos terpadu Jagoi Babang Terdakwa dihentikan untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai dan anggota TNI AD, selanjutnya saat memeriksa barang belanjaan Terdakwa yang Terdakwa gantung dibagian depan sepeda motor maka ditemukanlah 2 (dua) paket Shabu tadi, selanjutnya Terdakwa

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun diamankan oleh anggota Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut setelah itu Terdakwa dan barang –barang yang ditemukan yaitu 2 (dua) Paket Shabu ditemukan menempel diantara bagian luar 2 (dua) bungkus gula pasir Malaysia Merk “ GULA PRAI “ (berhimpitan) tersebut yang mana 2 (dua) bungkus gula pasir tersebut dibungkus dengan plastik warna hitam dan digantung di bagian depan sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan, Uang sejumlah Rp. 197.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), Uang kertas sejumlah RM. 4 (Empat Ringgit Malaysia) dan uang logam sejumlah RM.1 (Satu Ringgit Malaysia), 1 (satu) Unit handphone Merk “NOKIA“ warna hitam beserta 1 (satu) buah Kartu Telkomsel ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan 1 (satu) buah Buku PLB (Pas Lintas Batas) An. JEPRIDE, 1 (satu) buah Buku “ Kartu Identitas Lintas Batas “ An. JEPRIDE, 1 (satu) Lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. JEPRIDE (NIK : 6107072110910001), 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. JEPRIDE (No : 0105391) ditemukan didalam kantong plastik warna hitam yang tersangka gantung dibagian depan sepeda motor, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda motor “YAMAHA MX KING“ Warna biru, Nomor Polisi : KB. 4616 KQ, Nomor Rangka : MH3UE0710FK063649, Nomor Mesin : G3E6E-0075468) beserta anak kunci adalah sepeda motor yang Terdakwa kendarai diserahkan Ke pihak Kepolisian Polres Bengkayang;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.20.05.0257.K tanggal 17 April 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) kantung plastik dengan klip transparan yang masing-masing 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 4,1158 (empat koma satu satu lima delapan) gram dan 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 3,7123 (tiga koma tujuh satu dua tiga) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam ”menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri ” tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sample Urine (air seni) dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor :

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/088/LAB/RSUD-BKY/2018 tanggal 20 April 2018 telah melakukan pemeriksaan urine (air seni) atas nama JEPRIDE Alias DEDE Alias JEPRI Anak JOTE (Alm) dengan hasil Methamphetamine Positif (MET) dan Amphetamine (AMP) Positif;

Perbuatan Terdakwa JEPRIDE Alias DEDE Alias JEPRI Anak JOTE (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. UJANG DEFRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di depan Pos Terpadu Jl. Dwikora, Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 19.00 WIB Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang mendapat informasi dari anggota Polisi Polsek Jagoi Babang bahwa petugas Bea dan cukai serta anggota TNI AD telah mengamankan 1 (satu) orang yang memiliki Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota lainnya dipimpin Kasat Resnarkoba pergi ke Jagoi Babang dan setibanya di kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang, saksi bersama Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang bersama petugas Bea Cukai serta anggota TNI AD bersama-sama membawa pelaku dan barang bukti ke Polsek Jagoi Babang;
- Bahwa penyerahan pelaku dan barang bukti dari petugas Bea Cukai serta TNI AD dilakukan di Polsek Jagoi Babang sekira pukul 22.00 WIB, kemudian setelah dilakukan serah terima, Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang membawa pelaku dan barang bukti ke Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan petugas Bea Cukai serta TNI AD yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan barang bukti Narkotika

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB, di depan pos terpadu yang terletak di jalan dwikora di Dsn. Jagoi Babang Ds. Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang;

- Bahwa barang bukti yang telah diserahkan petugas Bea dan Cukai serta TNI AD kepada Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang berupa: 2 (dua) Plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) bungkus gula pasir Malaysia Merk "GULA PRAI" dengan berat masing-masing berat 1 (satu) Kg, Uang sejumlah Rp. 197.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), Uang kertas sejumlah RM. 4 (Empat Ringgit Malaysia) dan uang logam sejumlah RM.1 (Satu Ringgit Malaysia), 1 (satu) Unit handphone Merk "NOKIA" warna hitam beserta 1 (satu) buah Kartu Telkomsel, 1 (satu) buah Buku PLB (Pas Lintas Batas) An. JEPRIDE, 1 (satu) buah Buku "Kartu Identitas Lintas Batas" An. JEPRIDE, 1 (satu) Lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. JEPRIDE (NIK: 6107072110910001), 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. JEPRIDE (No: 0105391), dan 1 (satu) Unit Sepeda motor "YAMAHA MX KING" Warna biru, Nomor Polisi: KB. 4616 KQ, Nomor Rangka: MH3UE0710FK063649, Nomor Mesin : G3E6E-0075468) beserta anak kunci;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa dari keterangan saksi JOHANES BERCHMANS WAHYU WIDADA dan saksi BENEDICT CHRISTIAN HUTAPEA barang berupa: 2 (dua) Plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan menempel diantara bagian luar 2 (dua) bungkus gula pasir Malaysia Merk "GULA PRAI" dengan berat masing-masing berat 1 (satu) Kg;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memakai Narkotika jenis shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BENEDICT CHRISTIAN HUTAPEA Anak BRYNGHOT FIRNANDO HUTAPEA, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan orang-orang yang melintasi perbatasan Indonesia Malaysia di Jagoi Babang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Depan Pos Terpadu Jalan Dwikora Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pengamanan terhadap Terdakwa bermula ketika sekira pukul 14.30 WIB, saksi sebagai petugas Bea dan Cukai bekerjasama dengan TNI AD sedang melakukan kegiatan rutin yaitu pemeriksaan Pelintas batas di depan Pos terpadu jalan Dwikora Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, kemudian saat melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa ditemukan 2 (dua) Plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis Shabu ditemukan menempel diantara bagian luar 2 (dua) bungkus gula pasir Malaysia Merk "GULA PRAI" (berhimpitan) yang mana 2 (dua) bungkus gula pasir tersebut dibungkus dengan plastik warna hitam yang digantung di bagian depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa,
- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut maka seluruh barang bawaan Terdakwa diamankan ke Pos Bea dan Cukai, yaitu berupa Uang tunai sejumlah Rp. 197.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), Uang kertas sejumlah RM. 4 (Empat Ringgit Malaysia) dan uang logam sejumlah RM.1 (Satu Ringgit Malaysia) 1 (satu) Unit handphone Merk "NOKIA" warna hitam beserta 1 (satu) buah Kartu Telkomsel ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) buah Buku PLB (Pas Lintas Batas) An. JEPRIDE, 1 (satu) buah Buku "Kartu Identitas Lintas Batas" An. JEPRIDE, 1 (satu) Lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. JEPRIDE (NIK : 6107072110910001), 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. JEPRIDE (No: 0105391) ditemukan didalam kantong plastik warna hitam yang digantung dibagian depan sepeda motor terdakwa;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor "YAMAHA MX KING" Warna biru, Nomor Polisi: KB. 4616 KQ, Nomor Rangka : MH3UE0710FK063649, Nomor Mesin : G3E6E-0075468);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa narkotika jenis Shabu tersebut adalah pesanan seseorang bernama MENTIU Alias MEN di Jagoi Babang;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa kemudian diberikan informasi ke Polres Bengkayang perihal pengamanan terhadap Terdakwa agar ditindaklanjuti oleh Polisi;
- Bahwa ketika itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menyimpan atau memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Jagoi Babang karena ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu pada barang bawaan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Depan Pos Terpadu Jalan Dwikora Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira 10.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saudara MENTIU Alias MEN karena sebelumnya saudara MENTIU Alias MEN menyuruh terdakwa datang kerumahnya karena mengetahui terdakwa mau pergi ke Serikin malaysia untuk berbelanja, setelah bertemu saudara MENTIU Alias MEN, ia menyuruh terdakwa untuk mengambil barang pesanan berupa Shabu dengan berkata "MAU KAH KAU PERGI KE SERIKIN" terdakwa jawab "PERGI NGAPA?" dijawab saudara MENTIU Alias MEN "AMBIL BARANG (SHABU)" terdakwa jawab "BOLEH LAH" dijawab saudara MENTIU Alias MEN "TUNGGU SEBENTAR SAYA AMBIL DUITNYA";
- Bahwa setelah saudara MENTIU Alias MEN keluar dari dalam kamar kemudian menyerahkan amplop warna putih yang sudah di lem kepada Terdakwa amplop tersebut Terdakwa masukan kedalam saku celana bagian

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebelah kiri, dan saudara MENTIU Alias MEN kemudian berkata "NANTI KALAU SUDAH SAMPAI DI SERIKIN, TUNGGU DI TOKO KACAMATA, NANTI ADA ORANG PAKAI MOBIL SEJENIS KANCIL..., ORANGNYA BERBADAN BESAR... , KALAU ORANG ITU SUDAH SAMPAI KAMU DEKATI DIA..., DIA PASTI ADA NGOMONG, NANTI KALAU BARANG (SHABU) UDAH KAU AMBIL KAU TEMPEL DI BUNGKUS GULA";

- Bahwa setelah mendengar penjelasan itu terdakwa jawab "YA" dan terdakwa langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MX KING warna biru dengan nomor polisi KB 4616 KQ sekira pukul 10.30 WIB ke Serikin;

- bahwa setelah Terdakwa sampai di Serikin sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke dekat toko kaca mata yang telah ditentukan tersebut dan sekira sepuluh menit kemudian sebuah mobil yang dikatakan oleh saudara MENTIU Alias MEN datang kemudian terdakwa mendekati mobil tersebut dan orang tersebut langsung bertanya dengan berkata "INIKAH ORANG YANG DISURUH MEN" dan terdakwa jawab "YA" kemudian Terdakwa mengambil amplop titipan saudara MENTIU Alias MEN dan menyerahkannya kepada orang tersebut, kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik hitam kepada terdakwa;

- bahwa setelah itu terdakwa langsung kembali ke tokoacamata sedangkan orang tersebut juga pergi, selanjutnya terdakwa menyimpan plastik hitam tersebut disaku celana bagian belakang sebelah kanan dan melanjutkan untuk berbelanja, setelah selesai berbelanja terdakwa langsung pergi menuju ke tempat terdakwa memarkir sepeda motor untuk menyimpan barang-barang belanjaan dan pada saat itulah terdakwa membuka plastik hitam tadi yang mana setelah dibuka berisi kotak rokok yang didalam berisikan 2 (dua) gulungan plastik klip berisi Shabu;

- bahwa selanjutnya 2 (dua) gulungan plastik klip berisi Shabu Terdakwa tempelkan diantara 2 (dua) bungkus plastik gula pasir belanjaan Terdakwa kemudian terdakwa masukan kedalam kantong plastik bersamaan dengan barang belanjaan yang lainnya dan terdakwa gantung dibagian depan sepeda motor, sedangkan plastik hitam dan kotak rokok terdakwa buang;

- bahwa selanjutnya sekira jam. 13.30 WIB terdakwa pulang ke Jagoi Babang

akan tetapi pada saat akan melintas di pos terpadu Jagoi Babang terdakwa dihentikan untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai dan anggota TNI AD, selanjutnya saat memeriksa barang belanjaan ditemukan 2

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket Shabu tadi, selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- bahwa petugas Bea Cukai juga mengamankan barang milik Terdakwa lainnya berupa 2 (dua) bungkus gula pasir Malaysia Merk "GULA PRAI", Uang sejumlah Rp. 197.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), Uang kertas sejumlah RM. 4 (Empat Ringgit Malaysia) dan uang logam sejumlah RM.1 (Satu Ringgit Malaysia), 1 (satu) Unit handphone Merk "NOKIA" warna hitam beserta 1 (satu) buah Kartu Telkomsel, 1 (satu) buah Buku PLB (Pas Lintas Batas) An. JEPRIDE, 1 (satu) buah "Kartu Identitas Lintas Batas" An. JEPRIDE, 1 (satu) Lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. JEPRIDE (NIK : 6107072110910001), 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. JEPRIDE (No : 0105391) dan 1 (satu) Unit Sepeda motor "YAMAHA MX KING" Warna biru, Nomor Polisi : KB. 4616 KQ, Nomor Rangka : MH3UE0710FK063649, Nomor Mesin : G3E6E-0075468) beserta anak kunci;
- bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polisi di Polsek Jagoi Babang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- 2 (dua) bungkus gula pasir Malaysia Merk "GULA PRAI" dengan berat masing-masing berat 1 (satu) Kg;
- 1 (satu) Unit handphone Merk "NOKIA" warna hitam beserta 1 (satu) buah Kartu Telkomsel;
- Uang sejumlah Rp. 197.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Uang kertas sejumlah RM. 4 (Empat Ringgit Malaysia) dan uang logam sejumlah RM.1 (Satu Ringgit Malaysia);
- 1 (satu) buah Buku PLB (Pas Lintas Batas) An. JEPRIDE;
- 1 (satu) buah Buku "Kartu Identitas Lintas Batas" An. JEPRIDE;
- 1 (satu) Lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. JEPRIDE (NIK: 6107072110910001);
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. JEPRIDE (No: 0105391);

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor "YAMAHA MX KING" Warna biru, Nomor Polisi: KB. 4616 KQ, Nomor Rangka: MH3UE0710FK063649, Nomor Mesin: G3E6E-0075468) beserta anak kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas Bea dan Cukai Jagoi Babang pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Depan Pos Terpadu Jalan Dwikora Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang karena ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, pada barang bawaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu bermula pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira 10.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saudara MENTIU Alias MEN karena disuruh datang, setelah bertemu saudara MENTIU Alias MEN, menyuruh terdakwa untuk mengambil barang pesanan berupa Shabu dengan berkata "MAU KAH KAU PERGI KE SERIKIN" terdakwa jawab "PERGI NGAPA?" dijawab saudara MENTIU Alias MEN "AMBIL BARANG (SHABU)" terdakwa jawab "BOLEH LAH" dijawab saudara MENTIU Alias MEN "TUNGGU SEBENTAR SAYA AMBIL DUITNYA";
- Bahwa setelah saudara MENTIU Alias MEN keluar dari dalam kamar kemudian menyerahkan amplop warna putih yang sudah di lem kepada Terdakwa, kemudian amplop tersebut Terdakwa terima dan dimasukkan kedalam saku celana bagian belakang sebelah kiri, kemudian saudara MENTIU Alias MEN kemudian berkata "NANTI KALAU SUDAH SAMPAI DI SERIKIN, TUNGGU DI TOKO KACAMATA, NANTI ADA ORANG PAKAI MOBIL SEJENIS KANCIL..., ORANGNYA BERBADAN BESAR... , KALAU ORANG ITU SUDAH SAMPAI KAMU DEKATI DIA..., DIA PASTI ADA NGOMONG, NANTI KALAU BARANG (SHABU) UDAH KAU AMBIL KAU TEMPEL DI BUNGKUS GULA";
- Bahwa setelah mendengar penjelasan itu terdakwa jawab "YA" dan terdakwa langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MX KING warna biru dengan nomor polisi KB 4616 KQ sekira pukul 10.30 WIB ke Serikin;
- bahwa setelah Terdakwa sampai di Serikin sekira pukul 11.00 WIB

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pergi ke dekat toko kaca mata yang telah ditentukan tersebut dan sekira sepuluh menit kemudian sebuah mobil kecil datang kemudian terdakwa mendekati mobil tersebut dan orang tersebut langsung bertanya dengan berkata "INIKAH ORANG YANG DISURUH MEN", terdakwa jawab "YA" kemudian Terdakwa mengambil amplop titipan saudara MENTIU Alias MEN dan menyerahkannya kepada orang tersebut, kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik hitam kepada terdakwa;
- bahwa setelah itu terdakwa menyimpan plastik hitam tersebut disaku celana bagian belakang sebelah kanankemudian Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus gula pasir Malaysia Merk "GULA PRAI" dengan berat masing-masing berat 1 (satu) Kg dan terdakwa membuka plastik hitam tadi yang diserahkan oramng yang tidak dikenal, berisi 2 (dua) gulungan plastik klip berisi serbuk Narkotika jenis shabu selanjutnya 2 (dua) gulungan plastik klip berisi Shabu Terdakwa tempelkan diantara 2 (dua) bungkus plastik gula pasir merk "GULA PRAI" masukan kedalam kantong plastik dan terdakwa gantung dibagian depan sepeda motor Terdakwa;
- bahwa ketika terdakwa pulang ke Jagoi Babang pada saat melintas di pos terpadu Jagoi Babang terdakwa dihentikan untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai dan anggota TNI AD, selanjutnya ditemukan 2 (dua) paket Shabu tadi, selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota Bea Cukai kemudian diserahkan kepada Polisi;
- bahwa ketika itu petugas Bea Cukai juga mengamankan barang milik Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus gula pasir Malaysia Merk "GULA PRAI", Uang sejumlah Rp. 197.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), Uang kertas sejumlah RM. 4 (Empat Ringgit Malaysia) dan uang logam sejumlah RM.1 (Satu Ringgit Malaysia), 1 (satu) Unit handphone Merk "NOKIA" warna hitam beserta 1 (satu) buah Kartu Telkomsel, 1 (satu) buah Buku PLB (Pas Lintas Batas) An. JEPRIDE, 1 (satu) buah Buku "Kartu Identitas Lintas Batas" An. JEPRIDE, 1 (satu) Lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. JEPRIDE (NIK : 6107072110910001), 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. JEPRIDE (No : 0105391) dan 1 (satu) Unit Sepeda motor " YAMAHA MX KING " Warna biru, Nomor Polisi : KB. 4616 KQ, Nomor Rangka : MH3UE0710FK063649, Nomor Mesin : G3E6E-0075468) beserta anak kunci;
- bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak Nomor: LP-18.097.99.20.05.0257.K tanggal 17 April 2018 barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik dengan klip transparan yang masing-masing 1 (satu) kantong plastik dengan klip

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berat netto: 4,1158 (empat koma satu satu lima delapan) gram dan 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 3,7123 (tiga koma tujuh satu dua tiga) gram teridentifikasi mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I;

- bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sample Urine (air seni) dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor: 445/088/LAB/RSUD-BKY/2018 tanggal 20 April 2018 pada urine Terdakwa teridentifikasi mengandung Methamphetamine Positif (MET) dan Amphetamine (AMP) Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan berbentuk gabungan alternatif subsideritas sehingga dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana uraian diatas dan dengan memperhatikan SEMA No.4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas SEMA No. 7 Tahun 2009, yang memperjelas penafsiran, dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna narkotika, maka Majelis Ingsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwan aternatif Kesatu Subsideritas perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan Primer Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan Primer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut:

Ad. 1. **Setiap orang,**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam pasal ini sama artinya dengan unsur Barangsiapa, unsur ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta orang tersebut haruslah orang yang mampu

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu Jepride Alias Dede Alias Jepri Anak Jote Alm yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta identitas Terdakwa yang telah dibenarkan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga surat dakwaan Penuntut Umum tidak eror in persona, sehingga Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa menunjukkan keadaan sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa mampu mendengar dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum kepadanya, sehingga Terdakwa dinilai orang yang cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian "Tanpa Hak" adalah melakukan sesuatu perbuatan secara illegal atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir unsur didalamnya terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah menyerahkan sesuatu barang untuk ditukar dengan sejumlah uang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman adalah kelompok Narkotika berbentuk tanaman misalnya berbentuk daun, buah batang akar dan lain sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana uraian diatas Terdakwa telah dimankan oleh petugas Bea dan Cukai Jagoi Babang pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Depan Pos Terpadu Jalan Dwikora Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang karena ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, pada barang bawaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak Nomor: LP-18.097.99.20.05.0257.K tanggal 17 April 2018 barang bukti Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa berupa 2 (dua) kantung plastik dengan klip transparan yang masing-masing 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat netto: 4,1158 (empat koma satu satu lima delapan) gram dan 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat netto: 3,7123 (tiga koma tujuh satu dua tiga) gram teridentifikasi mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I , ternyata tidak berbentuk tanaman, akan tetapi berbentuk serbuk kristal, sehingga unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti menurut dakwaan Primer Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa berikut akan dipertimbangkan dakwaan Subsider perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut:

Ad. 1. **Setiap orang,**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsider dalam perkara aquo menunjuk pada orang yang sama yaitu Jepride Alias Dede Alias Jepri Anak Jote Alm sebagaimana telah dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Primer maka unsur setiap orang dalam dakwaan Subsider juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5(lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian "Tanpa Hak" adalah melakukan sesuatu perbuatan secara illegal atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan menguasai adalah memiliki adalah keadaan ketika suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang sehingga ia bertanggung jawab penuh atas penguasaan benda tersebut sedangkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan lampiran undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika salah satunya adalah Metamfetamina atau lebih dikenal dengan nama shabu-shabu bukan termasuk Narkotika dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Narkotika menurut undang-undang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diamankan oleh petugas Bea dan Cukai Jagoi Babang pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Depan Pos Terpadu Jalan Dwikora Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang ketika pulang dari Serikin ditemukan 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu, pada barang bawaan Terdakwa, 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Shabu tersebut ada pada Terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira 10.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saudara MENTIU Alias MEN karena disuruh datang, setelah bertemu saudara MENTIU Alias MEN, menyuruh terdakwa untuk mengambil barang pesanan berupa Shabu dengan berkata "MAU KAH KAU PERGI KE SERIKIN" terdakwa jawab "PERGI NGAPA?"

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab saudara MENTIU Alias MEN "AMBIL BARANG (SHABU)" terdakwa jawab "BOLEH LAH" dijawab saudara MENTIU Alias MEN "TUNGGU SEBENTAR SAYA AMBIL DUITNYA", setelah saudara MENTIU Alias MEN keluar dari dalam kamar kemudian menyerahkan amplop warna putih yang sudah di lem kepada Terdakwa, kemudian amplop tersebut Terdakwa terima, kemudian saudara MENTIU Alias MEN kemudian berkata "NANTI KALAU SUDAH SAMPAI DI SERIKIN, TUNGGU DI TOKO KACAMATA, NANTI ADA ORANG PAKAI MOBIL SEJENIS KANCIL..., ORANGNYA BERBADAN BESAR... , KALAU ORANG ITU SUDAH SAMPAI KAMU DEKATI DIA..., DIA PASTI ADA NGOMONG, NANTI KALAU BARANG (SHABU) UDAH KAU AMBIL KAU TEMPEL DI BUNGKUS GULA" kemudian terdakwa jawab "YA" dan terdakwa langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MX KING warna biru dengan nomor polisi KB 4616 KQ sekira pukul 10.30 WIB ke Serikin, ketika di Serikin Terdakwa pergi ke dekat toko kaca mata yang telah ditentukan kemudian sebuah mobil kecil datang kemudian terdakwa dekati setelah itu orang di dalam mobil tersebut bertanya kepada Terdakwa "INIKAH ORANG YANG DISURUH MEN", terdakwa jawab "YA" kemudian Terdakwa mengambil amplop titipan saudara MENTIU Alias MEN dan menyerahkannya kepada orang tersebut, kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik hitam kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus gula pasir Malaysia Merk "GULA PRAI" dengan berat masing-masing berat 1 (satu) Kg dan terdakwa membuka plastik hitam tadi yang diserahkan orang yang tidak dikenal, berisi 2 (dua) gulungan plastik klip berisi serbuk Narkotika jenis Shabu selanjutnya 2 (dua) gulungan plastik klip berisi Shabu Terdakwa tempelkan diantara 2 (dua) bungkus plastik gula pasir merk "GULA PRAI" masukan kedalam kantong plastik dan terdakwa gantung dibagian depan sepeda motor Terdakwa dan ketika terdakwa pulang ke Jagoi Babang pada saat melintas di pos terpadu Jagoi Babang terdakwa dihentikan untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai dan anggota TNI AD, selanjutnya ditemukan 2 (dua) paket Shabu, selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota Bea Cukai kemudian diserahkan kepada Polisi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas setelah Terdakwa menerima 1 (satu) plastik hitam berisi berisi 2 (dua) gulungan plastik klip berisi serbuk Narkotika jenis Shabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal di Serikin kemudian kedua paket Shabu tersebut telah

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah penguasaannya kedalam kekuasaan Terdakwa namun tidak terungkap di persidangan bahwa barang berupa berisi 2 (dua) gulungan plastik klip berisi serbuk Narkotika jenis Shabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada saudara MENTIU Alias MEN atau setidaknya Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa 2 (dua) gulungan plastik klip berisi serbuk Narkotika jenis Shabu adalah milik saudara MENTIU Alias MEN;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 dapat disebut sebagai pasal karet, perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam penerapan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa, padahal para pengedar bisa saja terlebih dahulu membeli, sehingga harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan menguasai narkotika tersebut. sedangkan niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tiada pidana tanpa kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa tidak terungkap pula di persidangan bahwa 2 (dua) gulungan plastik klip berisi serbuk Narkotika jenis Shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 2 (dua) gulungan plastik klip berisi serbuk Narkotika jenis Shabu ada dalam penguasaan Terdakwa sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak Nomor: LP-18.097.99.20.05.0257.K tanggal 17 April 2018 masing-masing 1 (satu) kantong plastik dengan klip transparan berat netto: 4,1158 (empat koma satu satu lima delapan) gram dan 1 (satu) kantong plastik dengan klip transparan berat netto : 3,7123 (tiga koma tujuh satu dua tiga) gram teridentifikasi mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I, ternyata beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Subsider telah terpenuhi desangkan selama persidangan tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa harus diberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengansung ancaman pidana kumulatif berupa pidana Penjara dan Denda sehingga kepada Terdakwa diberikan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika "Apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika maka, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa adalah penyalahguna Narkotika Golongan I, terhadap terdakwa tidak ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, bukan berarti Majelis Hakim tidak memperhatikan amanat undang-undang untuk memperhatikan pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 54, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 ditujukan kepada pecandu narkotika, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika itu sendiri merupakan kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Majelis Hakim berpendapat tidak semua penyalahguna narkotika adalah pecandu narkotika. Untuk dikatakan sebagai Pecandu Narkotika harus dibuktikan dengan hasil pemeriksaan yang seksama dari ahli medis yaitu dokter yang memang berwenang menyatakan seseorang adalah pecandu narkotika atau bukan. Selama persidangan berlangsung Mejlis tidak mendapati terdakwa dalam keadaan tidak dapat mengikuti persidangan karena kondisi dimana terdakwa memperlihatkan gejala-gejala ketergantungan sehingga harus ditangani oleh tenaga medis. Sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah penyalahguna namun tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa adalah pecandu narkotika. Majelis Hakim berpendapat terdakwa untuk sementara waktu harus dipisahkan atau dijauhkan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lingkungan yang memudahkan terdakwa memperoleh narkoba. Sehingga menurut Majelis Hakim, pidana penjara adalah sudah tepat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkoba jenis Shabu;
- 2 (dua) bungkus gula pasir Malaysia Merk "GULA PRAI" dengan berat masing-masing berat 1 (satu) Kg;
- 1 (satu) Unit handphone Merk "NOKIA" warna hitam beserta 1 (satu) buah Kartu Telkomsel;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp. 197.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Uang kertas sejumlah RM. 4 (Empat Ringgit Malaysia) dan uang logam sejumlah RM.1 (Satu Ringgit Malaysia);
- 1 (satu) buah Buku PLB (Pas Lintas Batas) An. JEPRIDE;
- 1 (satu) buah Buku "Kartu Identitas Lintas Batas" An. JEPRIDE;
- 1 (satu) Lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. JEPRIDE (NIK: 6107072110910001);
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. JEPRIDE (No: 0105391);
- 1 (satu) Unit Sepeda motor "YAMAHA MX KING" Warna biru, Nomor Polisi: KB. 4616 KQ, Nomor Rangka: MH3UE0710FK063649, Nomor Mesin: G3E6E-0075468) beserta anak kunci;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giatnya memberantas peredaran gelap Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai pengguna Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Narkotika yang Terdakwa bawa belum beredar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEPRIDE Alias DEDE Alias JEPRI Anak JOTE (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa JEPRIDE Alias DEDE Alias JEPRI Anak JOTE (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana Dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Shabu;
 - 2 (dua) bungkus gula pasir Malaysia Merk "GULA PRAI" dengan berat masing-masing berat 1 (satu) Kg;
 - 1 (satu) Unit handphone Merk "NOKIA" warna hitam beserta 1 (satu) buah Kartu Telkomsel;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 197.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Uang kertas sejumlah RM. 4 (Empat Ringgit Malaysia) dan uang logam sejumlah RM.1 (Satu Ringgit Malaysia);
- 1 (satu) buah Buku PLB (Pas Lintas Batas) An. JEPRIDE;
- 1 (satu) buah Buku Kartu Identitas Lintas Batas An. JEPRIDE;
- 1 (satu) Lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. JEPRIDE (NIK: 6107072110910001);
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. JEPRIDE (No : 0105391);
- 1 (satu) Unit Sepeda motor "YAMAHA MX KING" Warna biru, Nomor Polisi : KB. 4616 KQ, Nomor Rangka: MH3UE0710FK063649, Nomor Mesin : G3E6E-0075468) beserta anak kunci;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., dan Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Sri Ambar Prasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, SH

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bek